

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan utama bagi negara, pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan, yang dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu: *Official Assessment System*, *Withholding tax System*, dan *Self Assessment System*. Di Indonesia, yang diberlakukan adalah *Self Assessment System*, yaitu penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang

dan yang telah dibayar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Dalam *Self Assessment System*, Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur tangan.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Jika pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dialirkan ke dalam kas negara, tentu merupakan hal yang semestinya terjadi. Namun terkadang dalam prosesnya sering mengalami hambatan, salah satu penyebabnya adalah adanya kecurangan atau pelanggaran oleh Wajib Pajak yang mencoba mendapatkan penghasilan dengan berbagai cara. Hambatan lain bisa disebabkan karena kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayar pajak dengan tepat waktu.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan dibuat pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi menurut UU KUP dibagi atas 3 macam yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan. Hukum Pidana Fiskal dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Peraturan Hukum Pidana mengenai Pajak Langsung dan Pajak Peredaran (PpE)/PPn;

- b. Peraturan Hukum Pidana mengenai Bea Cukai; dan
- c. Hukum Pidana Pemerintahan/Quasi/ Semu/Tidak Sebenarnya.

Sanksi perpajakan ini berfungsi sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan karena semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, semakin besar peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proyek pembangunan. Penerapan sanksi perpajakan ini diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ternyata tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa dan SPT tahunan masih sangat rendah. Dengan kata lain sanksi perpajakan tidak berpengaruh/pengaruhnya sangat kecil terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh penerapan sanksi pajak yang baru bila dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan menuangkannya pada skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”**

## **1.2 Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sanksi pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan.
2. Sejauh mana pengaruh penerapan sanksi pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

## **1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan sanksi pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat memberikan pemahaman yang cukup baik mengenai pengaruh penerapan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Bagi KPP, sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai referensi untuk penelitian serupa yang lebih lanjut dan mendalam.

### **1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Salah satu sumber penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak, di banding dengan sumber penerimaan negara yang lainnya, seperti sumber penerimaan migas, sektor pajak masih mendominasi.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH pengertian pajak adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara, (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sering kali menimbulkan masalah, dalam pasal 1 UU No. 16 Tahun 2000, pengertian Wajib Pajak adalah:

“Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu”.

Di Indonesia diberlakukan sistem pemungutan pajak *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Namun hal ini, sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mencari penghasilan dengan berbagai cara. Untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, akan di kenakan sanksi perpajakan. Pemerintah menerapkan sanksi pajak agar dapat mengurangi masalah dalam sektor pajak. Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2003:39) adalah sebagai berikut:

“Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Sanksi pajak dibuat untuk menjalankan dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran di bidang perpajakan, sedangkan fungsi yang kedua adalah sebagai *shock therapy* yang ditujukan kepada oknum pelaku pelanggaran norma perpajakan agar tidak melakukan kesalahan yang sama kembali.

Pemerintah mengatur masalah pemungutan dan pengumpulan pajak serta sanksi perpajakan ini dalam undang-undang perpajakan yang beberapa kali mengalami perubahan dan pembaharuan agar di peroleh suatu sistem yang lebih pasti. Undang-undang perpajakan yang secara khusus membahas mengenai pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Sanksi denda yang dikenakan adalah sebagai berikut:

1. Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT, dikenakan sanksi STP ditambah Rp 50.000,00 atau Rp 100.000,00.
2. Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik dikenakan denda SSP ditambah 200%.
3. Khusus PPN:

Tidak melaporkan usaha, tidak membuat/mengisi faktur, melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan) dikenakan sanksi SSP/SKPKB (ditambah 2 % denda dari dasar pengenaan).

4. Khusus PBB:

- a. SPT, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar dikenakan sanksi STP + 2% (maksimal 24 bulan)
- b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar dikenakan sanksi SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.

Mulai tanggal 01 Januari 2008 ini telah diberlakukan undang-undang baru perpajakan yaitu UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, salah satu perubahan yang dibuat adalah sanksi atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT sebagaimana diatur dalam UU KUP. Sanksi Pasal 7 yang baru ini adalah sebagai berikut :

1. Atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Masa PPN dikenakan sanksi Rp 500.000.
2. Atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Masa lainnya dikenakan sanksi Rp 100.000.
3. Atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dikenakan sanksi Rp 1.000.000.

4. Atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenakan sanksi Rp 100.000.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

“Penerapan sanksi pajak mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya”.

#### **1.6 Lokasi dan Waktu penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dan berhubungan dengan masalah yang akan di bahas, penulis mengadakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Waktu penelitian di mulai pada bulan Maret 2008 sampai selesai.